



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

[kanimsiak.kemenumham.go.id](http://kanimsiak.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

# pendaftaran Anak Berkewarganegaraan ganda

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai (diajukan oleh orang tua WNI)
2. Fotokopi KTP, KK dan paspor orang tua WNI
3. Paspor Asing dan Indonesia (asli+Fotokopi)
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai "Kewarganegaraan Indonesia" atau Surat keterangan AHU bagi anak yang lahir sebelum 01-08-2006 (asli+Fotokopi)
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai "Memilih Kewarganegaraan Indonesia" (bagi anak yang memilih kewarganegaraan Indonesia)
6. Surat Keterangan kehilangan kewarganegaraan asing dari Kedutaan Besar " (bagi anak yang memilih kewarganegaraan Indonesia)
7. Akta Kelahiran anak (asli+Fotokopi)
8. Akta Nikah/Cerai orang tua (asli+Fotokopi); Jika orang tua menikah/anak lahir di luar negeri wajib melampirkan Tanda Bukti Laport Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Fotokopi paspor + izin tinggal orang tua WNA
10. Jika memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia, paspor asing wajib telah dibatalkan/dinyatakan tidak berlaku oleh Kedutaan Besar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan
2. Penandatanganan formulir pemilihan kewarganegaraan oleh anak
3. Proses persetujuan permohonan oleh pejabat yang berwenang
4. Pembuatan Surat Pengantar Terkait Pencabutan Dokumen Keimigrasian
5. Pengambilan dilakukan pada jam pengambilan

## Waktu Penyelesaian



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

[kanimsiak.kemenkumham.go.id](http://kanimsiak.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

3 Hari kerja

3 hari kerja setelah penerimaan berkas

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tanda bukti pemilihan kewarganegaraan dan tanda bukti pencabutan dokumen keimigrasian; Surat Pengantar Pemilihan Kewarganegaraan

### Pengaduan Layanan

Website : [kanimsiak.kemenkumham.go.id](http://kanimsiak.kemenkumham.go.id)

Whatsapp : 0811751616

Facebook : imigrasi siak

Twitter : imigrasisiak

instagram : imigrasi.siak

email : [kanim2siak@gmail.com](mailto:kanim2siak@gmail.com)

Telpon : (0764) 8001032